

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia orang yang mendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun terus menerus meningkat. Dikabarkan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan akan ada 4,66 juta orang yang masuk daftar haji di Indonesia. Dengan jumlah tersebut rata-rata nasional orang harus menunggu 14 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci. (Krisdawati, 2016, hlm. 1)

Sebelum awal tahun 2014 pengelolaan keuangan ibadah haji ini dikelola oleh Bank Konvensional. Salah satu Bank Konvensional yang mengelola keuangan ibadah haji adalah Bank BRI. Oleh karena dana haji diniatkan dan didekasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Lalu pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa sepenuhnya pengelolaan keuangan ibadah haji diserahkan kepada Bank Syariah.

Keputusan pemerintah menunjuk Bank Syariah sebagai salah satu bank penerima setoran (BPS) adalah hal yang baik. Kebijakan ini diharapkan akan menjaga kemabmuran ibadah haji, karena seluruh proses pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. (Rahmah, 2010, hlm. 4)

Pergi haji bagi seorang muslim erat kaitannya dengan niat dan keinginan yang kuat. Banyak kisah yang berkembang di masyarakat yang menceritakan seseorang yang tidak mampu secara finansial tetapi secara

tiba-tiba Allah mengundangnya ke Baitullah melalui perantara bantuan orang lain. Dalam kenyataan sebaliknya, banyak umat Islam yang mampu secara finansial tetapi tidak ada punya niat untuk menunaikannya.

Momentum haji bagi umat Islam memiliki makna tersendiri. Selain sebagai ritual keagamaan dalam rukun Islam yang terakhir, haji memiliki semangat moral, spritual, dan intelektual bagi yang menunaikannya. Sehingga ibadah haji memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. (Fitriani, 2013, hlm. 1)

Haji sebagai ibadah, akhir lebih sekedar prosesi ritual umat Islam terhadap kewajiban pelaksanaan rukun Islam kelima. Ibadah haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan rukun dan wajib haji, sehingga ibadah haji manifestasikan titik simpul dialogis antara kesadaran spiritual dengan kecerdasar rasional.

Untuk itu calon jama'ah haji perlu memahami kajian perbedaan mazhab seputar pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan ragam pendekatan yang komperehensif, baik secara doktrinal, teoritis, historis, filosofis maupun kultural dengan mempertimbangkan konteks umat Islam Indonesia. (Manarul, 2010, hlm. 1–3)

Berangkat haji ke Tanah Suci yang merupakan cita-cita umat Islam, di dalam perjalanannya memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk itu harus ada perencanaan dan persiapan yang matang sebelumnya, banyak

cara yang ditempuh seorang muslim dalam mewujudkan cita-citanya itu. Salah satu upaya adalah dengan jalan menabung di bank.

Indonesia merupakan negara yang jaraknya jauh dari tanah suci Mekkah dan Madinah. Dengan demikian bagi seseorang yang ingin berangkat haji membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagi mereka yang berkecukupan bahkan lebih secara finansial dapat menunaikannya secara cepat, namun bagi mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan dan kekurangan bisa langsung naik haji salah satu upaya adalah dengan cara menabung di tabungan haji.

Ibadah haji yang merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu hanya sekali seumur hidupnya, jumlah dan peminatnya setiap tahun semakin bertambah. Banyak cara yang ditempuh, seperti bagi kaum muslim yang kehidupannya pas-pasan dari segi materi, haji dapat berangkat dengan cara sistem penghimpunan dana menjadikan dana terkumpul pada satu tempat atau perusahaan yang pada hal ini adalah Bank Syariah Mandiri, dikatakan dengan sistem tabungan haji lebih kepada sistem dimana orang-orang mengumpulkan atau menyimpan uangnya untuk membayar haji (menghimpun). Sehingga dengan system tabungan haji ini orang mempunyai harapan dapat pergi haji. Sehingga tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan orang perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. ("Tabungan Haji", t.t)

Butuh perencanaan yang cukup matang untuk mereka yang tidak cukup secara financial tetapi mempunyai keinginan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban ibadah ke tanah suci, di Indonesia mereka dapat melakukannya melalui tabungan haji yang disediakan oleh bank-bank syariah. Sehingga dengannya diperoleh nomor porsi kursi haji tahun berikut dengan membayar melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008, hlm. 2)

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Umum Syariah yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kegiatan usaha dan produk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur seperti yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu *riba, maisir, gharar, haram, dzalim*. (Usman, 2012, hlm. 116)

Diantara produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri, ada salah satu produk yang bernama Tabungan Mabru. Tabungan Mabru merupakan ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji yang sesuai dengan kemampuan keuangan dengan pelaksanaan yang diinginkan.

Akad yang digunakan untuk Tabungan Mabruur ini adalah akad *mudharabah muthlaqah* (“Tabungan Mabruur | Bank Syariah Mandiri,” t.t.). Dalam *mudharabah muthlaqah* nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai “**Pengelolaan Tabungan Mabruur Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai (Studi Kasus Tentang Transparansi Akad)**”. Hal ini dikarenakan bahwa jika pengelolannya baik yang sesuai dengan syariah maka para calon jamaah haji pun akan lebih tenang dalam menitipkan dana hajinya kepada Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai ?
2. Bagaimana praktek akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan mabrur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan oleh penulis serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.
2. Untuk mengetahui praktek akad *mudharabah muthlaqah* dalam tabungan mabrur.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan kajian studi ilmiah dalam disiplin ilmu perbankan, khususnya dalam perbankan syariah, sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari aspek perbankan syariah.
2. Bahan untuk mengembangkan, menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah proses atau cara dalam melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2007, hlm. 534). Pengelolaan dalam penelitian di sini yaitu pengelolaan terhadap saldo tabungan mabrur nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.
2. Tabungan adalah tempat menabungkan uang ; celengan ; uang simpanan. (DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2007, hlm. 1118)
3. Mabrur adalah diterima oleh Allah SWT, ibadah haji yang dilakukan dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. (DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2007, hlm. 693)
4. Transparansi Akad adalah kejelasan suatu akad *mudharabah muthlaqah* yang digunakan dalam produk tabungan mabrur ini, pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai akad ini kepada nasabahnya, dan nasabahnya pun juga paham tentang akad *mudharabah muthlaqah* ini.

Tabungan Mabrur adalah tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Tabungan Haji ditemukan beberapa hasil penelitian terkait. Penelitian-penelitian ini berupa penelitian akademis yang saling berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, penelitian-penelitian ini membahas seputar Pengelolaan Dana Tabungan Haji diantaranya adalah dengan judul sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ihdini Maulida Rahmah 106046101636, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah*”. Penelitian ini dapat dipaparkan dalam beberapa poin. Pertama, bagaimana pengelolaan tabungan haji di BNI Syariah. Kedua, pola kerjasama yang dilakukan BNI Syariah dengan Kementerian Agama RI dalam pengelolaan dan haji. Ketiga, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana haji yang dilakukan oleh BNI Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif. Kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*. Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan

memiliki kesamaan yaitu ingin sama-sama mengetahui dana haji yang disimpan di bank-bank syariah itu digunakan untuk hal apa, adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana haji yang ada di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan analisis SWOT, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang tabungan mabrur tanpa menggunakan analisis SWOT dan juga membahas praktek akadnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faizah 109053000042, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*". Penelitian ini memiliki batasan masalahnya terdapat pada sistem dalam pengelolaan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penyajian dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan mengenai sistem pengelolaan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri, dengan memberikan kemudahan pada nasabahnya agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomor porsi dan berlanjut mewujudkan impian para jama'ah haji ke tanah suci. Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan mabrur di BSM Cabang masing-masing. Adapun,

perbedaannya adalah penelitian ini lebih condong membahas ke suatu sistem pengelolaan tabungan mabrur yang dijalankan oleh BSM Cabang Ciputat, sedangkan penelitia ini lebih condong membahas manajemen, sistem, dan praktek akadnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Muslimah yang berjudul “*Pengelolaan Dana Infak Pada Bank Kalsel*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyaluran dan penghimpunan dana infak di Bank Kalsel dan bagaimana pengelolaan dana infak 2013/2014 dihadapinya Bank Kalsel dalam pengelolaan dana infak. Jenis penelitian ini adalah penelitiannlapangan dengan metode diskriotif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana infak pada Bank Kalsel adalah: penghimpunan dana infak dilakukan secara langsung dari gaji karyawan, bagi hasil dari deposito zakat, nasabah tutup rekening dan para darmawan langsung ke Bank Kalsel. Sedangkan penyaluran dana infak dikeluarkan melalui program pendidikan, program sosial dan rumah ibadah. Kendala yang dihadapi Bank Kalsel adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang infak. Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin membahas tentang pengelolaan dana. Adapun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih membahas tentang pengelolaan dana infak di Bank Kalsel, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah membahas

tentang pengelolaan dana tabungan mabrur dan praktek akadnya yang ada di BSM KCP Amuntai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut.

Pada Bab Pertama penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Pada Bab Kedua berisikan landasan teori, bagian ini berisi kerangka konseptual yang dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu penelitian di lapangan. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada Bab Ketiga metode penelitian, yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan dan lokasi penelitian, data dan sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, dan untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah sistematika tahapan penelitian.

Pada Bab Keempat hasil penelitian, yaitu laporan hasil penelitian yang berisi tentang profil perusahaan serta penyajian data dan analisis data tentang pengelolaan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Amuntai.

Pada Bab Kelima penutup yang memuat simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Bagian ini berisi pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran-saran memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada lembaga yang relevan dan terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam skripsi.